

**MARJINALISASI HUKUM ISLAM DALAM PENETAPAN  
PERKAWINAN BEDA AGAMA (ANALISIS TERHADAP DISPARITAS  
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI, MAHKAMAH AGUNG, DAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**IBNU AKBAR MALIKI**

**NIM. 222030120001**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Hukum Islam secara tegas menyatakan keharaman perkawinan beda agama bagi seorang muslim. Dalam konteks Indonesia, larangan perkawinan beda agama dapat ditemukan dalam Fatwa MUI 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, Kompilasi Hukum Islam, dan argumentasi mufassir. Selain itu, UU Perkawinan juga mendasarkan keabsahan perkawinan pada hukum agama sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 ayat (1). Maka, perkawinan beda agama dilarang bagi umat Islam di Indonesia berdasarkan ketentuan hukum Islam. Namun dalam tataran praktis di pengadilan, masih banyak permohonan perkawinan beda agama yang dikabulkan. Hukum Islam terpinggirkan dan tergantikan oleh universalitas prinsip Hak Asasi Manusia yang termuat dalam UUD 1945. Di sisi lain, hakim tidak melibatkan larangan perkawinan beda agama yang ditegaskan hukum Islam sebagai pertimbangan hukum dalam penetapannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis-empiris. Kerangka teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ialah Teori Sistem Hukum milik Lawrence Friedman dan Teori Kritik Ideologi Hukum milik Gijssels. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa penetapan perkawinan beda agama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan bahan hukum primer terdiri dari sumber tertulis dan referensi ilmiah terkait dengan topik penelitian. Data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi dan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa upaya marjinalisasi hukum Islam dalam penetapan perkawinan beda agama dilakukan oleh hakim melalui pertimbangan hukumnya dan para pemohon melalui permohonannya. Ada tiga bentuk marjinalisasi hukum Islam. *Pertama*, marjinalisasi substansial-struktural, yaitu keterpinggiran hukum Islam secara teks dan kontekstual dalam penetapan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung yang tidak tunduk pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagai penetapan yang bersifat erga omnes. *Kedua*, marjinalisasi eksklusif-personal, yaitu ketidakpatuhan para hakim dan pemohon yang beragama Islam terhadap larangan hukum Islam mengenai perkawinan beda agama. *Ketiga*, marjinalisasi konseptual-kultural, yaitu upaya distorsi terhadap konsep toleransi dalam perkawinan beda agama yang mengesampingkan norma Islam. Adapun tiga faktor yang melatarbelakangi marjinalisasi hukum Islam yaitu ego sektoral dalam kompetensi peradilan, ideologi nasionalis hakim, dan sentralisasi hukum.

**Kata kunci:** Perkawinan Beda Agama; Marjinalisasi Hukum Islam; Penetapan Pengadilan.

## ABSTRACT

Islamic law explicitly states the prohibition of interfaith marriage for Muslims. In the Indonesian context, the prohibition of interfaith marriage can be found in MUI Fatwa 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, the Compilation of Islamic Law, and the arguments of the mufassir. In addition, the Marriage Law also bases the validity of marriage on religious law as affirmed in Article 2 paragraph (1). Thus, interfaith marriage is prohibited for Muslims in Indonesia based on the provisions of Islamic law. However, at the practical level in court, there are still many applications for interfaith marriages that are granted. Islamic law is marginalised and replaced by the universality of human rights principles contained in the 1945 Constitution. On the other hand, judges do not include the prohibition of interfaith marriages affirmed by Islamic law as a legal consideration in their decisions.

This type of research is library research with a juridical-empirical approach. The theoretical framework used to answer the research questions is Lawrence Friedman's Legal System Theory and Gijssels' Theory of Critique of Legal Ideology. The data used is secondary data consisting of primary legal materials in the form of interfaith marriage decisions issued by the District Court, Supreme Court, and Constitutional Court. Meanwhile, primary legal materials consist of written sources and scientific references related to the research topic. The data was collected using documentation techniques and analysed using qualitative data analysis techniques.

This research reveals that the effort to marginalise Islamic law in the decision on interfaith marriage is carried out by the judge through his legal considerations and the applicants through their petition. There are three forms of marginalisation of Islamic law. First, substantial-structural marginalisation, namely the marginalisation of Islamic law textually and contextually in District Court and Supreme Court decisions that are not subject to the jurisprudence of the Constitutional Court as a decision that is *erga omnes*. Second, the marginalisation of personal exclusion, namely the non-compliance of judges and petitioners who are Muslims with the prohibition of Islamic law on interfaith marriage. Third, cultural-conception marginalisation, which is an attempt to distort the concept of tolerance in interfaith marriage that overrides Islamic norms. The three factors behind the marginalisation of Islamic law are sectoral ego in judicial competence, nationalist ideology of judges, and legal centralisation.

**Keywords:** Inter-religious Marriage; Marginalisation of Islamic Law; Court Decisions



### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Ibnu Akbar Maliki, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:


Nama : Ibnu Akbar Maliki, S.H.  
NIM : 22203012001  
Judul Tesis : MARJINALISASI HUKUM ISLAM DALAM PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (ANALISIS TERHADAP DISPARITAS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI, MAHKAMAH AGUNG, DAN MAHKAMAH KONSTITUSI)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 17 Mei 2024 M  
9 Dzulqaidah 1445 H  
Pembimbing

  
Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.  
NIP. 150 246 195

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-524/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : MARJINALISASI HUKUM ISLAM DALAM PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (ANALISIS TERHADAP DISPARITAS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI, MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IBNU AKBAR MALIKI, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012001  
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6660405ca42

 Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 665f6e067a26f

 Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 665f0ad5692b



 Yogyakarta, 29 Mei 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66612adb13350



## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Akbar Maliki, S.H.  
NIM : 22203012001  
Program Studi : Ilmu Syari'ah  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Mei 2024


Saya yang menyatakan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Ibnu Akbar Maliki, S.H.  
NIM. 22203012001

## MOTTO

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ..... 

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”*

(al-Baqarah [2]: 286)

***Life Does'nt Forgive Weakness!***

**(Hidup Tidak Mentolerir Kelemahan!)**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

Ayahanda Purwoto dan Ibunda Khusnul Khotimah tercinta, yang senantiasa berdo'a dan berkorban untuk kesuksesan studi salah seorang anaknya ini, tentu karya kecil ini bukan balasan yang sepadan. Namun, mudah-mudahan dapat menjadi tanda takzim Ananda. Kepada istriku tercinta Lisna Muallifah, yang selalu memberi dukungan moral dan spiritual serta senantiasa mendengar keluh kesah di kala berjuang merampungkan tesis. Tidak lupa juga kepada kakak tercinta Beti Nurcahyanti, adik-adikku Yasinta Almaida dan Abi Sultan al-Amin. Semoga apa yang kita perjuangkan bisa memberi kebahagiaan bagi keluarga kecil kita.

Almamater tempatku berjuang, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba'  | B                  | Be                         |
| ت          | Ta'  | T                  | Te                         |
| ث          | Ša'  | Š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ha'  | Ĥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha' | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Žal  | Ž                  | ze (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra'  | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                  |

|    |        |   |                             |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ص  | Ṣad    | Ṣ | es (dengan titik di bawah)  |
| ض  | Ḍad    | Ḍ | de (dengan titik di bawah)  |
| ط  | Ṭa'    | Ṭ | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Ẓa'    | Ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | 'Ain   | ‘ | Koma terbalik di atas       |
| غ  | Gain   | G | Ge                          |
| ف  | Fa'    | F | Ef                          |
| ق  | Qaf    | Q | Qi                          |
| ك  | Kaf    | K | Ka                          |
| ل  | Lam    | L | 'el                         |
| م  | Mim    | M | 'em                         |
| ن  | Nun    | N | 'en                         |
| و  | Waw    | W | W                           |
| هـ | Ha'    | H | Ha                          |
| ء  | Hamzah | ‘ | Apostrof                    |
| ي  | Ya'    | Y | Ye                          |

## II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

|     |         |               |
|-----|---------|---------------|
| سنة | ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | ditulis | <i>'Illah</i> |

## III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

|         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | ditulis | <i>al-Mā'idah</i> |
| إسلامية | ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

|                |         |                             |
|----------------|---------|-----------------------------|
| مقارنة المذاهب | Ditulis | <i>Muqāranah al-Mazāhib</i> |
|----------------|---------|-----------------------------|

## IV. Vokal pendek

|    |                      |        |         |   |
|----|----------------------|--------|---------|---|
| 1. | ----- <u>◌</u> ----- | fathah | ditulis | a |
| 2. | ----- <u>◌</u> ----- | kasrah | ditulis | i |
| 3. | ----- <u>◌</u> ----- | dammah | ditulis | u |

## V. Vokal panjang

|    |                                    |         |                               |
|----|------------------------------------|---------|-------------------------------|
| 1. | Fathah + alif<br>إِسْتِحْسَان      | ditulis | <i>ā</i><br><i>Istiḥsān</i>   |
| 2. | Fathah + ya' mati<br>أَنْتَى       | ditulis | <i>ā</i><br><i>Unṣā</i>       |
| 3. | Kasrah + yā' mati<br>الْعُلُوَانِي | ditulis | <i>ī</i><br><i>al-'Ālwānī</i> |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati<br>عُلُوم       | ditulis | <i>ū</i><br><i>'Ulūm</i>      |

## VI. Vokal rangkap

|    |                            |         |                       |
|----|----------------------------|---------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati<br>غيرهم | ditulis | ai<br><i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati<br>قول  | ditulis | au<br><i>Qaul</i>     |

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

|           |         |                        |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم      | ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أعدت      | ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لإن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

## VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>Al-Qur'an</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyas</i>  |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

|         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء  | ditulis | <i>an-Nisā'</i>   |

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| أهل الرأي  | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i>  |
| أهل السنة  | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |
| ذوي الفروض | Ditulis | <i>Žawī al-Furūd</i> |

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis ucapkan hanya bagi Allah Swt. karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Marjinalisasi Hukum Islam Dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama (Analisis Terhadap Disparitas Penetapan Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi)”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yaitu Nabi Muhammad saw. yang ditunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah*. Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan tesis ini, Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa homat secara khusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

3. Bapak Dr. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.
4. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
5. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku dosen pembimbing Tesis sekaligus guru saya di Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam (ADHKI) Indonesia. Terima kasih saya ucapkan atas dedikasinya yang dengan segenap kemampuan, waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.
7. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis selama kuliah.
8. Kepada orang tua serta seluruh keluarga besar penulis cintai dan sayangi.
9. Kepada dosen IAIN Metro Lampung yang senantiasa bersedia meluangkan waktunya untuk konsultasi, Ibu Prof. Mufliha Wijayati, M.S.I., Bapak Dr. Imam Mustofa, M.S.I., dan Bapak Muhammad Nasrudin, M.H.
10. Kepada Bapak Prof. Dr. Ilyya Muhsin, M.Si. dan Bapak Sukron Ma'mun, M.Si., sebagai guru saya di ADHKI yang selalu menjadi inspirasi untuk konsisten menulis.
11. Kepada semua teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah angkatan 2022 khususnya Kelas D konsentrasi Hukum Keluarga Islam yang telah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan.



12. Kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan selama menempuh perkuliahan di Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan energi positif kepada penulis, pertemanan yang melahirkan jalinan silaturahmi selamanya.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi semua pihak menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya penulis menyadari bahwa tulisan dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis dapat belajar untuk menjadi penulis yang baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya untuk mahasiswa Hukum Keluarga Islam dan ruang lingkup keilmuan hukum, perkawinan, dan sosial lainnya. Aamiin.

Yogyakarta, 17 Mei 2024 M  
9 Dzulqaidah 1445 H

Penulis,



**Ibnu Akbar Maliki, S.H.**

NIM. 22203012001

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>  | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>  | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN .....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xvi</b>  |
| <br>  |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....   | 9           |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....   | 10          |
| D. Telaah Pustaka .....   | 11          |
| E. Kerangka Teoretik .....  | 14          |
| 1. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman .....  | 15          |
| 2. Teori Kritik Ideologi Hukum .....  | 17          |
| F. Metode Penelitian .....  | 18          |
| 1. Jenis Penelitian .....   | 19          |
| 2. Sifat Penelitian.....  | 19          |
| 3. Pendekatan Penelitian.....   | 20          |
| 4. Sumber Data .....  | 20          |
| 5. Teknik Pengumpulan Data .....  | 21          |
| 6. Analisis Data .....  | 21          |
| G. Sistematika Pembahasan.....  | 22          |
| <br>  |             |
| <b>BAB II LANDASAN TEORITIS PERKAWINAN BEDA AGAMA<br/>DAN PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM .....</b> | <b>25</b>   |
| A. Perkawinan Beda Agama dalam al-Qur'an.....   | 25          |
| B. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Imam Madzhab.....                                   | 34          |
| C. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Ulama Kontemporer ...                               | 40          |

|   |            |
|---|------------|
| D. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif.....  | 50         |
| E. Penemuan Hukum oleh Hakim .....  | 54         |
| F. Konsep Penetapan Pengadilan .....  | 60         |
| <b>BAB III DESKRIPSI DISPARITAS PENETAPAN PERKAWINAN<br/>BEDA AGAMA DI PERADILAN INDONESIA .....</b>  | <b>65</b>  |
| A. Penetapan Perkawinan Beda Agama di Mahkamah Konstitusi .....   | 65         |
| B. Penetapan Perkawinan Beda Agama di Mahkamah Agung.....   | 76         |
| C. Penetapan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri.....  | 90         |
| <b>BAB IV ANALISIS MARJINALISASI HUKUM ISLAM DALAM<br/>PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF<br/>TEORI SISTEM HUKUM DAN KRITIK IDEOLOGI HUKUM...</b> | <b>104</b> |
| A. Analisis Bentuk Marjinalisasi Hukum Islam dalam Penetapan<br>Perkawinan Beda Agama menurut Teori Sistem Hukum.....                                     | 104        |
| B. Tinjauan Kritik Ideologi Hukum tentang Faktor-faktor yang<br>Mempengaruhi Marjinalisasi Hukum Islam dalam Penetapan<br>Perkawinan Beda Agama.....      | 121        |
| C. Implikasi dari Marjinalisasi Hukum Islam Terhadap Konstruksi<br>Hukum Perkawinan Islam di Indonesia .....  | 133        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>138</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 138        |
| B. Saran .....  | 139        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>141</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perkawinan beda agama<sup>1</sup> menurut kacamata hukum di Indonesia telah menuai kontroversi. Perdebatan mengenai legalitasnya disebabkan oleh perbedaan penafsiran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Pendapat pertama mengungkapkan bahwasanya di Indonesia tidak ada ruang legalitas terhadap nikah lintas-agama, yang mana telah terang ditegaskan oleh Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.<sup>2</sup> Redaksi pasal ini telah menjawab sekelumit permasalahan seputar perkawinan yang dihadapi saat ini, sekaligus menjadi penutup gerbang terhadap nikah lintas agama.<sup>3</sup>

Sedangkan, pihak kedua berpendapat yaitu diskursus nikah lintas agama sama sekali tak diatur secara normatif di undang-undang manapun. Argumentasi ini dilontarkan oleh Ganda Subrata, bahwasanya satu-satunya yang

---

<sup>1</sup> Perkawinan beda agama diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki agama berbeda. Misalnya, orang muslim yang menikah atau dinikahi orang yang bukan beragama Islam (kristen, hindu, dan lain-lainnya). Atau orang Kristen menikah dengan seseorang yang beragama Hindu. Lebih lanjut lihat Alex Minichele Sewenet, Fasil Merawi Tessayaye, dan Getnet Tadele, “Interreligious Mariage: Social and Religiious Perspectifes,” *Imperial Journals of Interdisciplinary Researchs (IJIR)*, Vol. 3:6 (2017), hlm. 355.

<sup>2</sup> Dengan adanya pasal ini, Hazairin berkata bahwa sepasang calon mempelai yang akan menikah harusnya seagama. Landasan normatif yang dipakai yaitu aturan agama-agama di Indonesia, di mana semua agama selaras dalam menyatakan larangan perkawinan beda agama. Lihat dalam Sudasono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Tjipta, 1994), hlm. 1.

<sup>3</sup> Abd. Rozak A. Sastra, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011), hlm. 84.

memungkinkan untuk dijadikan pijakan nikah lintas agama ialah GHR (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*).<sup>4</sup> Implikasi logis dari fakta ini yaitu bisa saja perkawinan tersebut dilakukan, tetapi prosedurnya menyesuaikan prinsip fundamental yang termuat pada UU Perkawinan. Mengingat bahwasanya UU tersebut masih absen dalam mengatur perihal nikah lintas-agama.<sup>5</sup>

Sementara itu dalam hukum Islam, mayoritas ulama melarang orang Islam menikah atau menikahi orang di luar Islam. Hal demikian ditegaskan pada surat *al-Baqarah* ayat 221 yang berbunyi sebagai berikut.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
 أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ  
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۖ

Mayoritas ulama termasuk Imam Empat Mazhab berpendapat bahwa perempuan musyrik, apa pun agama, kepercayaan dan rasnya, haram dinikahi oleh laki-laki Muslim. Bahkan menurut ‘Abdullah ibn ‘Umar ra. dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, perempuan *kitābiyah* pun haram dinikahi. Pendapat ini

<sup>4</sup> GHR adalah peraturan tentang Perkawinan Campuran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb. 1898 No. 158). Dalam Pasal 7 ayat (2) GHR dinyatakan bahwa dalam perkawinan campuran ini, perbedaan agama, bangsa, atau asal sama sekali tidak menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan. Lihat dalam Sri Wahyuni, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia,” *In Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1:1 (2011), hlm. 137.

<sup>5</sup> Jaya S. Meida, *Masalah Perkawinan AntarAgama dan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Vrana Widya Darma, 1988), hlm. 79.

<sup>6</sup> Al-Baqarah (2): 221

didasarkan pada keumuman larangan pada ayat tersebut<sup>7</sup> dan pada surat al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi “*Dan janganlah kalian pertahankan tali (perkawinan) perempuan-perempuan kafir*”. Kedua ayat ini tegas sekali melarang pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik.<sup>8</sup>

Sebaliknya, seorang muslimah haram hukumnya dinikahi oleh pria yang tidak beragama Islam. *Al-Marâghi* berpendapat apabila ada yang menikahkan perempuan muslim dengan pria yang tidak beragama Islam, maka itu hukumnya haram sebagaimana ditegaskan dalam surat *al-Baqarah* ayat 221. Ia juga menambahkan kalau secara psikologis, istri tidak punya kuasa untuk menolak ajakan suami yang memaksa untuk mengganti keyakinannya sesuai dengan suami jika perkawinan tersebut terjadi.<sup>9</sup>

Sementara itu di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, di mana fatwa tersebut menyatakan secara tegas akan keharaman perkawinan beda agama.<sup>10</sup> Salah satu dasar pertimbangan dikeluarkannya fatwa ini ialah karena perkawinan beda agama menuai kontroversi di kalangan pemeluk agama Islam dan bahkan menimbulkan kegelisahan di masyarakat.

Sejalan dengan pendapat ulama dan fatwa MUI yang telah dijelaskan sebelumnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa

---

<sup>7</sup> Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid Juz 3* (Dar Ihya, Beirut), hlm. 33.

<sup>8</sup> Zainul Mu'ien Husni, “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Serta Problematikanya,” *At-Turās*, Vol. 2:1 (2015), hlm. 94.

<sup>9</sup> Al-Maragi, *Tafsîr al-Marâghi* (Beirut: Darul Fikr, 1972), hlm. 153.

<sup>10</sup> Fatwa tentang Perkawinan Beda Agama: 1] Perkawinan Beda Agama adalah haram dan tidak sah; 2] Perkawinan pria muslim dengan perempuan Ahlul Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah. Lihat dalam Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang PBA,” 2005.



perkawinan beda agama hukumnya tidak sah. KHI sebagai wujud legislasi fiqih di Indonesia telah menegaskan larangan tersebut. Setidaknya ada empat pasal dalam KHI yang menegaskan pelarangan perkawinan beda agama, yaitu Pasal 4<sup>11</sup>, Pasal 40 huruf c<sup>12</sup>, Pasal 44<sup>13</sup>, dan Pasal 61<sup>14</sup>. Menurut Ermasyanti, keberadaan pasal-pasal tersebut mengisi kekosongan hukum perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan. Sebab, keberadaan KHI dalam hukum di Indonesia ialah sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan -salah satunya- pada aspek perkawinan berdasarkan KMA No. 154/1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden No. 1/1991. Dengan demikian, tegas dinyatakan bahwa KHI mendukung pelarangan perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan.

Apabila mengacu pada norma-norma yang terkandung dalam pendapat para ulama, UU Perkawinan, KHI, dan fatwa MUI, maka diketahui bahwa hukum Islam di Indonesia melarang perkawinan beda agama. Meskipun demikian, fakta menunjukkan bahwa penetapan-penetapan dalam peradilan cenderung membolehkan pelaksanaan perkawinan beda agama. Ayub Mursalin mengatakan bahwa antara Mahkamah Konstitusi (MK), Pengadilan Negeri (PN), dan Mahkamah Agung (MA) tidak serasi dalam mengeluarkan penetapan perkara perkawinan beda agama.<sup>15</sup> Berdasarkan temuan awal Peneliti, ada tiga

---

<sup>11</sup> Pasal 4 KHI: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UUP”.

<sup>12</sup> Pasal 40 huruf c: Dilarang melangsungkan perkawinan antara lelaki muslim dengan seorang perempuan yang bukan Islam

<sup>13</sup> Pasal 44: Seorang perempuan yang memeluk Islam dilarang menikah dengan laki-laki yang bukan muslim

<sup>14</sup> Pasal 61: Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-kufu karna perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dien*

<sup>15</sup> Penetapan yang cenderung mengabulkan Perkawinan Beda Agama ada di Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung agak beragam, semula mengabulkan tetapi seiring berjalannya waktu

jenis penetapan perkara perkawinan beda agama. Bentuk penetapan tersebut ialah penetapan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, penetapan tingkat kasasi di Mahkamah Agung, dan penetapan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi. Merujuk pada direktori Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, diperoleh beberapa penetapan sebagaimana ditampilkan dalam tabel.

Tabel Penetapan Perkawinan Beda Agama

| No | Nomor Penetapan               | Lembaga Peradilan   | Jenis Perkara                                | Isi Penetapan  |
|----|-------------------------------|---------------------|--|--|
| 1  | No. 68/PUU-XII/2014           | Mahkamah Konstitusi | Uji materiil UU Perkawinan terhadap UUD 1945 | Perkawinan Beda Agama tidak bisa dilaksanakan di Indonesia |
| 2  | No. 24/PUU-XX/2022            | Mahkamah Konstitusi | Uji materiil UU Perkawinan terhadap UUD 1945 | Perkawinan Beda Agama tidak bisa dilaksanakan di Indonesia |
| 3  | No. 1400K/Pdt/1986            | Mahkamah Agung      | Kasasi izin perkawinan beda agama            | Dikabulkan   |
| 4  | No. 667 K/PDT/1991            | Mahkamah Agung      | Kasasi izin perkawinan beda agama            | Dikabulkan   |
| 5  | No. 1977K/Pdt/2017            | Mahkamah Agung      | Kasasi izin perkawinan beda agama            | Ditolak  |
| 6  | No.04/Pdt.P/2012/PN.Mgl       | PN Magelang         | Izin perkawinan beda agama                   | Dikabulkan   |
| 7  | No.46/Pdt.P/2016/PN.Ska       | PN Surakarta        | Izin perkawinan beda agama                   | Dikabulkan   |
| 8  | No.1139/PDT.P/2018/PN/Jkt.Sel | PN Jakarta Selatan  | Izin perkawinan beda agama                   | Dikabulkan   |
| 9  | No.622/Pdt.P/2018/PN.Mks      | PN Makassar         | Izin perkawinan                              | Dikabulkan   |

menolak. Sedangkan penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi terhadap perkawinan beda agama ialah tidak sesuai dengan ajaran agama. Lihat dalam Ayub Mursalin, "Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 113.

|    |                          |             |                            |            |
|----|--------------------------|-------------|----------------------------|------------|
|    |                          |             | beda agama                 |            |
| 10 | No.122/Pdt.P/2020/PN.Pti | PN Pati     | Izin perkawinan beda agama | Ditolak    |
| 11 | No.916/PDT.P/2022/PN.Sby | PN Surabaya | Izin perkawinan beda agama | Dikabulkan |

Dari uraian tabel di atas, Mahkamah Konstitusi sangat konsisten menyatakan larangan perkawinan beda agama melalui penetapan uji materiil. Lain halnya dengan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri, keduanya pernah mengabulkan dan juga pernah menolak izin perkawinan beda agama. Di sisi lain, norma hukum Islam tidak terlalu vokal dalam penetapan tersebut. Argumen ini bisa ditelusuri dan dilihat dari tiga sudut pandang.

*Pertama*, legalisasi perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan. Dari sebelas putusan yang dihimpun Peneliti, setidaknya ada lima penetapan Pengadilan Negeri yang mengabulkan izin perkawinan beda agama. Penetapan-penetapan tersebut lebih mengutamakan asas Hak Asasi Manusia<sup>16</sup> dan mengesampingkan larangan perkawinan beda agama sebagaimana ditegaskan oleh hukum Islam yang juga diafirmasi oleh KHI. Hal ini dinilai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>16</sup> Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum Islam kerap kali mengalami perbenturan ketika dikaitkan dengan persoalan perkawinan beda agama. Salah satu hak yang dijamin oleh instrumen HAM Indonesia dan juga internasional adalah hak membentuk keluarga dan juga menikah. Segala hal yang membuat sulit seseorang untuk menikah atau berkeluarga, adalah suatu hal yang dapat dinilai sebagai pelanggaran HAM. Hal ini juga mencakup sulitnya PBA di Indonesia yang diakibatkan oleh anomali hukum tentang PBA. Lihat dalam Cindy Cantonya dan Ilyas Abdul Madjid, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2:6 (Juni 2021), hlm. 21.

tidak sejalan dengan hukum Islam oleh Wildan Habib Azhari<sup>17</sup>, Rudy Arifianto Qomarud<sup>18</sup>, dan Sarnawiah<sup>19</sup>.

*Kedua*, ketidakhadiran hukum Islam dalam pertimbangan hakim ketika menolak permohonan izin perkawinan beda agama. Hal ini sebagaimana terjadi pada putusan nomor 102/Pdt.P/2020/PN.Pti yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pati. Tidak ada pelibatan hukum Islam dalam penolakan izin perkawinan beda agama dalam penetapan ini. Sebagaimana diungkap oleh Syamsul Bahri, bahwa pertimbangan penolakan perkawinan beda agama ialah sebatas pada kesalahan prosedur. Para pemohon dinilai tidak cukup bukti sudah melalui langkah-langkah sesuai undang-undang, salah satunya mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan catatan sipil. Para pemohon kemudian mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung, namun tetap ditolak dengan dikeluarkannya penetapan Nomor 2404.K/PDT/2021.<sup>20</sup>

*Ketiga*, tidak adanya dukungan terhadap penetapan Mahkamah Konstitusi (MK). Pada dasarnya, dalam hal legalitas perkawinan, Mahkamah Konstitusi melihat pendapat pokok dari masing-masing perwakilan agama yang secara resmi menghendaki perkawinan seiman.<sup>21</sup> Artinya, Mahkamah Konstitusi juga

---

<sup>17</sup> Wildan Habib Azhari dan Fauziah Lubis, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Azasi Manusia," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 10:2 (2022), hlm. 23.

<sup>18</sup> Rudy Arifianto Qomarud, "Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam" (Tesis, Malang, Universitas Islam Malang, 2022), hlm. 15.

<sup>19</sup> Sarnawiah, Wirani, dan Rahmawati, "Status Perkawinan Beda Agama Tinjauan Maqasid Al-Syar'iah (Studi Putusan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.)," *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1:1 (Mei 2022), hlm. 20.

<sup>20</sup> Syamsul Bahri, "Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia (, 2022)," *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 23:1 (2022), hlm. 726.

<sup>21</sup> Mursalin, "Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia," hlm. 142.

mengakomodir norma hukum Islam terkait larangan perkawinan beda agama dalam penetapannya. Seharusnya, penetapan Mahkamah Konstitusi ini dapat menjadi yurisprudensi dalam menghadapi perkara perkawinan beda agama. Pada tataran praktis, pasca keluarnya penetapan tersebut masih banyak hakim yang tidak merujuknya sebagai sebuah pertimbangan dalam putusan.

Hukum Islam sebagaimana diungkapkan oleh S.A. Ichtijanto merupakan bagian integral dari hukum nasional.<sup>22</sup> Namun sebagai negara non-teokrasi, hukum Islam sebagaimana terdapat sumber otoritatif (al-Qur'ān, Hadis, dan Ijma') tidak secara langsung menjadi rujukan praksis dalam penegakan hukum.<sup>23</sup> Menurut Sopyan, hukum Islam merupakan sistem hukum yang memperkaya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>24</sup> Sebagai sebuah sistem, hukum Islam dapat merealisasikan tata nilai sebagian besar masyarakat dan menjadi sumber material untuk mengisi kekosongan hukum.<sup>25</sup> Kenyataan ini menggambarkan adanya hubungan hukum, di mana hukum Islam merupakan unsur yang melengkapi hukum positif dalam dimensi moralitas. Begitu pula dalam konteks hukum perkawinan beda agama yang tersurat dalam KHI dan Fatwa MUI, norma hukum Islam hadir sebagai representasi nilai moral di masyarakat untuk mengisi kekosongan hukum dalam Undang-Undang

---

<sup>22</sup> Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 182.

<sup>23</sup> Proses legislasi menjadi undang-undang merupakan jalan bagi hukum Islam dalam upayanya menjelma sebagai rujukan hakim di peradilan. Lihat dalam Matta Baharuddin, "Analisis Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10: 2 (2012), hlm. 171.

<sup>24</sup> Sopyan Mei Utama, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundangundangan di Indonesia," *Wawasan Yuridika*, Vol. 2:1 (Maret 2018), hlm. 57.

<sup>25</sup> Termasuk juga fungsi lainnya seperti menjadi salah satu alat penyelesaian masalah hukum, melindungi Hak Asasi Manusia, memberi kontribusi hukum dari pembentukan jiwa hukum nasional, berpartisipasi dalam mewujudkan toleransi atas dasar kemanusiaan pada pluralisme hukum di Indonesia. Lihat dalam Islamiyati, "Pengaruh Sistem Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Nasional," *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 3:1 (Oktober 2018), hlm. 295.



Perkawinan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak menafikan eksistensi hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional.

Integrasi antara peraturan perundang-undangan dengan moralitas di masyarakat merupakan sebuah cita-cita hukum yang diharapkan oleh H.L.A. Hart dalam Teori Hukum Peraturan (*The Rule Theory of Law*).<sup>26</sup> Hart berargumentasi bahwa hukum dapat dimengerti dari persatuan antara aturan-aturan (*primary rules*) primer dan aturan-aturan sekunder (*secondary rules*).<sup>27</sup> Posisi hukum Islam sebagai *secondary rules* dalam tata hukum di Indonesia menjadi unsur yang melengkapi aspek moralitas dari peraturan perundang-undangan. Ketiadaan norma hukum Islam dalam penetapan perkawinan beda agama merupakan indikasi adanya marjinalisasi hukum yang menyebabkan gagalannya peraturan perundang-undangan menjadi aturan sosial di masyarakat. Berangkat dari realitas tersebut, Peneliti tertarik untuk mengkaji marjinalisasi hukum Islam dalam penetapan-penetapan perkara perkawinan beda agama pada lembaga peradilan di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan tercantum pada bagian sebelumnya, Peneliti menyusun rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana bentuk marjinalisasi hukum Islam dalam penetapan-penetapan perkawinan beda agama menurut teori sistem hukum?

---

<sup>26</sup> Achmad Gunaryo, "Beberapa Catatan Tentang Konsep Hukum H.L.A. Hart dalam Buku *The Concept of Law*," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 3:1 (2011), hlm. 40.

<sup>27</sup> Primary rules merupakan kebiasaan masyarakat yang berisi kewajiban yakni menentukan apa yang wajib atau larangan yang harus ditaati. Secondary rules, norma atau aturan yang menentukan bahwa primary rules yang merupakan kebiasaan seperti halnya pada masyarakat tradisional dipandang sebagai situasi pralegal dapat menjadi norma hukum dalam network (jaringan) dari suatu sistem hukum. Lihat dalam I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 42.



2. Mengapa hukum Islam termarginalkan dalam penetapan-penetapan perkawinan beda agama dalam sudut pandang kritik ideologi hukum?
3. Bagaimana implikasi dari marginalisasi hukum Islam dalam penetapan perkawinan beda agama terhadap konstruksi hukum perkawinan di Indonesia?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Menindaklanjuti permasalahan yang sudah dirumuskan, selanjutnya tujuan yang akan dicapai penelitian ialah:

1. Menelusuri bentuk marginalisasi hukum Islam dalam penetapan-penetapan perkawinan beda agama berdasarkan teori sistem hukum.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterpinggiran hukum Islam dalam penetapan-penetapan perkawinan beda agama menggunakan teori kritik ideologi hakim.
3. Mengetahui implikasi dari marginalisasi hukum Islam dalam penetapan perkawinan beda agama terhadap konstruksi hukum perkawinan di Indonesia.

Sehingga, apabila tujuan dari penelitian ini tercapai maka kegunaan penelitian pun akan berbanding lurus. Penelitian ini secara teoritis dan secara praktis akan bermanfaat sebagaimana berikut:

1. Kegunaan teoritis dari penelitian berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, lebih rincinya pada kajian bidang studi hukum keluarga dan pranata sosial.

2. Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah menjadi rujukan dan pedoman praktis mengenai pemberlakuan norma-norma hukum Islam dalam penetapan pengadilan pada perkara perkawinan beda agama.

#### D. Telaah Pustaka

Apabila ditelusuri lebih jauh, maka sebenarnya sudah ada beberapa kajian tentang penetapan perkawinan beda agama. Namun, Peneliti mencari celah dan peluang dari kajian-kajian yang ada sehingga akan didapatkan kebaruan (*novelty*). Sejauh ini, Peneliti telah memetakan penelitian normatif terdahulu ke dalam tiga bagian.

**Bagian pertama**, penelitian yang mengkaji tentang penetapan perkara izin perkawinan beda agama ditinjau pada perspektif hukum positif dan/atau hukum Islam. Kelompok kajian ini telah diteliti oleh Anwar Hakim<sup>28</sup>, Rudy Arifianto Qomarud<sup>29</sup>, Elia Juan Markus<sup>30</sup>, dan Rahmatullah Panji Maulana<sup>31</sup>.

---

<sup>28</sup> Artikel ini menganalisis putusan PN Surabaya yang mengabulkan izin nikah beda agama. Penulis juga menyoroti kedudukan hukum perkawinan tersebut dalam UU Perkawinan dan KHI secara normatif memakai pendekatan undang-undang. Hasilnya, putusan ini bertolak belakang dengan aturan di Indonesia, terkhusus di bidang perkawinan. Maka perkawinannya pun menjadi tidak sah. Lihat Anwar Hakim dan Ridhokimura Soderi, "Analisis Putusan MA Perkara No 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dalam Mengabulkan Permohonan Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974," *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, Vol. 1:1 (2022), 70.

<sup>29</sup> Telaah yuridis normatif menggunakan analisis hukum positif dilakukan terhadap putusan PN Surabaya "No 916/Pdt.P/2022/PN.Sby". Sebelumnya, peneliti menguraikan berbagai pertimbangan hakim dalam pengabulan izin perkawinan beda agama. Selanjutnya, peneliti mengemukakan bahwa pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan UU Adminduk. Islam sendiri memandang bahwa perkawinan beda agama dalam putusan tersebut tidak sah sebab tak sejalan dengan fatwa MUI. Lihat dalam Qomarud, "Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam, hlm. 30."

<sup>30</sup> Yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan guna mengurai pertimbangan hakim pada putusan 26/Pdt.p/2020/Pn.Pwt. Penulis berkesimpulan bahwa UU Perkawinan menjadi muara terjadinya penyimpangan oleh masyarakat akibat kosongnya hukum nikah beda agama. Sementara itu hakim mengemukakan dalam putusan bahwasanya demi kepastian hukum, bagi yang akan nikah beda agama mesti lebih dulu mendapat putusan pengadilan. Lihat dalam Elia Juan Markus, Rr. Ani Wijayat, dan L. Elly A.M. Pandiangan, "Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di

Beberapa penelitian tersebut hanya menguraikan hasil penetapan perkara dan mengkaji secara normatif menggunakan kaca mata hukum positif (UU Perkawinan) dan hukum Islam. Hasil penelitiannya hanya terbatas menentukan sesuai atau tidaknya penetapan tersebut jika dikaitkan dengan hukum positif dan hukum Islam.

**Bagian kedua,** kajian tentang analisis akibat hukum penetapan perkara izin perkawinan beda agama. Penelitian dalam kelompok ini lebih cenderung fokus pada analisis pertimbangan hakim dan dampak yang dimunculkan oleh penetapan. Adapun penelitian ini dilakukan oleh Patricia Karlina Dimiyati<sup>32</sup>, Irwan Ramadhani<sup>33</sup>, dan Syams Resfializ Bahri<sup>34</sup>. Secara umum, hasil penelitan

---

Indonesia,” *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 9:1 (2023), hlm. 2 .

<sup>31</sup> Peneliti mengelaborasi penelitian deskriptif dan pendekatan normatif sebagai upaya melihat alasan yang dijadikan oleh hakim di putusannya. Nikah beda agama diijinkan bagi mereka (pemohon) yang bersikukuh menginginkannya. Hal ini legal dan sah apabila berpijak pada UU Perkawinan dan UU Adminduk. Lihat dalam Rahmatulloh Panji Maulana dan Taufiq Hidayat, “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tentang Perkawinan Beda Agama,” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6:2 (Juli 2022), hlm. 1.

<sup>32</sup> Penelitian ini bersifat yuridisnormatif dengan pendekatanpperundang-undangan dankonseptual. Peneliti menegaskan bahwa perkawinan beda agama adalah sah secara hukum sebagaimana ditegaskan dalam UU Adminduk dan Pasal 28 B ayat(1) UUD 1945. Implikasinya, perkawinan ini wajib dicatatkan di Disdukcapil melalui Penetapan Pengadilan. Lihat dalam Patricia Karlina Dimiyati dan Rosalinda Elsin Latumahina, “Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Terhadap Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3:1 (2023), hlm. 24.

<sup>33</sup> Artikel ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Kesimpulan pertama: secara formil, metode penemuan hukum dalam putusan menggunakan interpretasi sistematis dan sahih. Melewatkan aturan hukum terbaru yaitu Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 yang menegaskan tidak mungkinnya nikah beda agama. Kedua, secara formil hakim menggunakan metode penemuan hukum yang kompleks sehingga putusannya sangat progresif. Lihat dalam Irwan Ramadhan dan Nahrowi, “Penemuan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama,” *Al-Syakhshiyah Journal of Law & Family Studies*, Vol. 5:1 (2023), hlm. 90.

<sup>34</sup> Penelitian ini bersifat normatif yang bertujuan menelusuri implikasi hukum perkawinan beda agama dengan keluarnya Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014. Pada bagian kesimpulan dijelaskan bahwa pasca keluarnya putusan tersebut, legalitas perkawinan beda agama menjadi domain dari hukum agama, sedangkan negara hanya berperan pada sisi administratifnya saja. Syams Resfializ Bahri, “Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah

ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan pengabulan izin perkawinan beda agama merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan dan telah memunculkan problematika hukum rumit di masyarakat.

**Bagian ketiga,** penelitian yang mengkaji tentang penetapan perkara izin perkawinan beda agama dalam tinjauan relasi sosiologis umat beragama. Penelitian ini dilakukan oleh Jamiliya Susantin.<sup>35</sup> Dalam perspektif moderasi beragama, perkawinan dinilai bukan menjadi media toleransi terhadap umat yang berlainan agama. Perkawinan merupakan domain agama yang tak bisa dijadikan pemeliharaan toleransi sosial antara suami istri yang berbeda agama.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa kajian mengenai penetapan perkawinan beda agama masih bersifat normatif. Sejauh ini, belum ditemukan penelitian yang mengkaji kedudukan hukum Islam dalam penetapan perkawinan beda agama. Sementara itu, hukum Islam diposisikan sebagai kacamata analisis, apakah penetapan tersebut sesuai atau bertentangan dengan hukum Islam.

Namun secara metodologis, kajian yang ada yang paling relevan terhadap penelitian ini adalah milik Ayub Mursalin. Dalam penelitiannya, Ayub melakukan studi komparasi terhadap putusan perkawinan beda agama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, dan Mahkamah

---

Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014” (Tesis, Sumatera Barat, Universitas Andalas, 2016), hlm. 40.

<sup>35</sup> Implementasi dari moderasi beragama ini dalam masyarakat wujudnya adalah sikap toleransi antar umat beragama. Dan kalau dikorelasikan dengan perkawinan beda agama yang tidak sesuai dengan ajaran islam, maka apakah moderasi beragama akan menjadi solusi dalam menetapkan legalitas perkawinan beda agama. Lihat dalam Jamilya Susanti, “Peran Moderasi Beragama Terhadap Legalitas PBA di Indonesia (Studi Analisa Putusan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby),” *Kariman: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 10:2 (2022), hlm. 44.

Konstitusi. Ayub juga mengungkap bahwa penetapan Mahkamah Konstitusi tentang pelarangan perkawinan beda agama yang harusnya menjadi yurisprudensi, justru tidak vokal dalam putusan-putusan hakim Pengadilan Negeri.<sup>36</sup> Namun demikian, terdapat perbedaan antara kajian yang dilakukan oleh Ayub dengan Peneliti. Dalam hal ini, Ayub mencoba mengemukakan norma hukum setiap agama yang ada di Indonesia. Sedangkan, Peneliti memfokuskan pada norma hukum Islam dan mengkaji secara spesifik terkait bagaimana hukum Islam tersebut terpinggirkan dalam penetapan perkawinan beda agama.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Bemula dari permasalahan penelitian yang telah Peneliti rumuskan, maka fokus penelitian dapat dipetakan menjadi dua. Fokus pertama ialah menganalisis bentuk marjinalisasi hukum Islam dalam penetapan perkawinan beda agama. Sedangkan fokus penelitian yang kedua ialah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keterpinggiran hukum Islam dalam penetapan perkawinan beda agama. Dalam hal ini, Peneliti menelusuri peran hakim sebagai pihak yang mengeluarkan penetapan tentang perkawinan beda agama.

Untuk mengurai permasalahan ini, setidaknya peneliti menggunakan dua teori hukum. Pertama, untuk mengidentifikasi bentuk marjinalisasi hukum Islam, Peneliti menggunakan “Teori Sistem Hukum” milik Lawrence Friedmann. Kedua, Peneliti menggunakan konsep kritik ideologi hukum untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterpinggiran hukum Islam

---

<sup>36</sup> Mursalin, “Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia”, hlm. 39



dalam penetapan perkawinan beda agama. Berikut ini adalah penjelasan dari kerangka teori tersebut.

#### 1. Teori Sistem Hukum (*Legal System*) Lawrence M. Friedman

Menurut Lawrence M. Friedman, hukum merupakan seperangkat aturan atau norma-norma yang tertulis atau tidak tertulis tentang suatu kebenaran dan kesalahan, perilaku, tugas, tanggung jawab serta hak. Dengan pengertian hukum sebagaimana disebutkan di atas, Friedman berpendapat bahwa hukum dianggap sebagai sesuatu yang independen atau sebagai sesuatu yang terlepas dari tata kehidupan sosial.<sup>37</sup> Pandangan yang demikian itu menganggap bahwa struktur dan aturan hukum tersebut berada dalam tataran teoritis, sementara tindakan atau perilaku berada dalam tataran kehidupan.<sup>38</sup>

Selanjutnya, Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Berikut adalah penjabaran singkatnya.

a. Struktur hukum (*legal structure*), yaitu suatu institusi pendukung kerja hukum dan hukum tersebutlah yang menciptakannya. Kualitas pelayanan implementasi hukum dapat dilihat dari kinerja struktur hukum.

b. Substansi (*legal substancy*), yaitu hasil konkrit dari sistem hukum.

Wujudnya adalah adalah output dari sistem hukum, yang berupa

---

<sup>37</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)* (Bandung: Nusamedia, 2015), hlm. 9.

<sup>38</sup> Suyatno, "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman dalam Hukum Indonesia," *Ius Facti*, Vol. 2:1 (2023), hlm. 199.



aturan tertulis yang dipergunakan untuk mewujudkan ketertiban hukum.

- c. Budaya (*legal culture*), yaitu seperangkat nilai dan karakter yang berdampak pada kinerja hukum (kultur hukum). Fungsinya yaitu sebagai media perantara hukum dengan perbuatan setiap individu dalam tatanan sosial.<sup>39</sup>

Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum di atas. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>40</sup> Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, di mana “struktur hukum” adalah mesin dan “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Adapun “kultur hukum” yaitu unsur pemberi keputusan terkait metode penggunaan mesin, termasuk memilih untuk menghidupkan atau justru mematikannya.<sup>41</sup>

Mengacu pada teori tersebut, maka hakikat hukum Islam sebagai salah satu hukum yang berlaku di masyarakat merupakan sebuah sistem yang terdiri dari substansi, struktur, dan kultur. Dengan demikian, efektif atau tidaknya penerapan hukum Islam dalam sebuah peristiwa atau perkara dapat dilihat dari tiga unsur sistem hukum tersebut. Dalam penelitian ini,

---

<sup>39</sup> Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, hlm. 11.

<sup>40</sup> Nur Fitryani Siregar, “Efektivitas Hukum,” *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18:2 (2018), hlm. 2.

<sup>41</sup> Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 17:1 (1987), hlm. 15.

teori sistem hukum digunakan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk marjinalisasi hukum Islam dalam penetapan perkawinan beda agama. Marjinalisasi tersebut dilihat sebagai suatu fenomena tidak efektifnya hukum Islam diterapkan pada suatu peristiwa. Maka dari itu, perlu digali lebih lanjut dari ketiga unsur sistem hukum tersebut, unsur hukum Islam apa saja yang mengalami marjinalisasi.

## 2. Kritik Ideologi Hukum

Gijssels dan Mark van Hocke mengartikan kritik ideologi dalam teori hukum yakni suatu upaya mengkritisi serta membuka selubung ideologi yang tersembunyi baik dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan maupun literatur yuridis (doktrin hukum). Di bidang peradilan, kajian kritik ideologi lazim disebut “diskusi justisi-klas” (*de discussie klasse-justitie*). Diskusi kritik ideologi itu berkaitan dengan penerapan nilai-nilai dan norma-norma non-yuridis dalam perkara yang memengaruhi putusan-putusan hakim. Contoh, ketika peradilan memutus perkara berdasarkan UU yang memberikan kewenangan bebas (diskresi) kepada hakim dalam hal-hal sebagai berikut.<sup>42</sup>

- a. Ukuran “berat-ringannya” hukuman, “pertimbangan keadilan”.
- b. Pengertian yang mengenai kebaikan berkenaan dengan “nilai-nilai moral”.
- c. Pengertian normatif mengenai “kesalahan” merujuk pada norma-norma moral dalam masyarakat.

---

<sup>42</sup> Mark van Hoeke dan Jan Gijssels, *Apa Teori Hukum Itu*, trans. oleh Bachtiar Ibrahim (Bandung: Penerbit Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2000), hlm. 39.

- d. Pengertian yang bersifat evaluatif seperti konsep “besar” atau “penting” meskipun tidak menunjuk nilai-nilai yang begitu penting bagi “kritik ideologi hukum”, tetapi pengaruh pribadi penilaian dari hakim masih nyata.

Kritik ideologi hukum sangat penting di bidang penerapan hukum oleh di bidang peradilan. Dalam hal putusan, kritik ini berkaitan dengan ideologi hakim yang berperan menciptakan hukum (*rechtschepping*). Oleh sebab itu, kritik ini dilakukan untuk mencermati visi-misi hakim, maupun fungsi penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Ideologi hakim dalam fungsi penemuan hukum dapat dicermati dari tiga metode penemuan hukum. Pertama, metode otonom melalui interpretasi bebas (di luar UU). Kedua, metode heteronom yaitu penafsiran sempit atau kaku (interpretasi dari dalam UU). Ketiga, metode campuran yakni penafsiran “jalan tengah”. Tipe penafsiran itu akan memengaruhi proses penemuan hukum (*rechtsvinding = legal finding*) yang menggambarkan konsep hakim tentang ideologi hukum yakni gambaran terhadap nilai-nilai dan norma-norma manusia dan masyarakat yang dianut oleh hakim.<sup>43</sup>

Berdasarkan kerangka teori kritik ideologi hukum tersebut, maka dapat diketahui bahwa hakim ketika mengadili permohonan perkawinan beda agama tidak lepas dari latar belakang yang dimilikinya. Kritik ini akan mengurai ideologi hukum yang dimiliki oleh hakim dan implikasinya terhadap marjinalisasi hukum Islam dalam penetapan perkawinan beda agama.

---

<sup>43</sup> Hoeke dan Gijssels, hlm. 40.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>44</sup> Metode penelitian diperlukan untuk menguraikan cara dan tahapan peneliti dalam menyusun penelitian secara sistematis agar penelitian bisa berlaian rapi dan dipahami secara runtut serta jelas. Berikut ini adalah uraian tentang metode penelitian yang digunakan.

### 1. Jenis Penelitian

Apabila dikategorikan berdasarkan jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris dengan metode kajian pustaka, di mana kajian ini dikenal juga sebagai kegiatan analisa teks atau wacana terhadap sebuah fenomena. Adapun fenomena tersebut dapat berbentuk perilaku atau wujud tertulis yang kemudian diteliti guna memperoleh fakta yang diinginkan<sup>45</sup>. Pada penelitian ini, Peneliti melakukan analisis terhadap penetapan-penetapan perkara perkawinan beda agama yang dikeluarkan oleh tiga lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>44</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 1.

<sup>45</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), hlm. 7.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang dapat didefinisikan sebagai kajian eksplorasi kondisi sosial secara keseluruhan yang sangat dalam. Penelitian disusun berbentuk kalimat tulis atau percakapan dan tingkah laku dari objek yang diamati.<sup>46</sup> Secara mendalam, peneliti mengeksplorasi kedudukan hukum Islam dalam penetapan perkara perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian tersebut kemudian dibingkai dalam konteks keterpinggiran hukum Islam dalam penetapan-penetapan tersebut.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Menurut Abdulkadir, yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung di tengah masyarakat.<sup>47</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri pemberlakuan hukum Islam dalam penetapan perkawinan beda agama. Dalam penelitian ini, penetapan dilihat sebagai produk hukum tertulis yang dihasilkan oleh hakim dalam menerapkan hukum normatif. Melalui pendekatan ini, peneliti mengidentifikasi bentuk dan faktor marginalisasi hukum Islam dalam penetapan perkara perkawinan beda agama menggunakan “Teori Sistem Hukum” milik Lawrence M. Friedman.

---

<sup>46</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 4.

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

#### 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri atas dua bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer ialah setiap bahan dengan sifatnya yang otoritatif<sup>48</sup>, terdiri dari: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan penetapan perkara perkawinan beda agama yang dikeluarkan Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, bahan hukum sekunder ialah yang berwujud teks hasil karya dari orang atau ahli yang memiliki pengaruh, artikel, jurnal, dan lain sebagainya.<sup>49</sup> Maka, dalam penelitian ini bahan hukum sekunder mencakup setiap bentuk dari bahan hukum sekunder tentang perkara perkawinan beda agama.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi merupakan cara yang dijadikan teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini. Dokumentasi berarti teknik mengumpulkan data dengan cara menganalisa dokumen yang dihasilkan subjek lainnya. Teknik ini digunakan mencari gambaran dan perspektif dari subjek lewat sumber tertulis.<sup>50</sup> Metode dokumentasi dilakukan terhadap penetapan perkara

---

<sup>48</sup> Mahmud Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 141.

<sup>49</sup> Peter, hlm. 142.

<sup>50</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.



perkawinan beda agama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

#### 6. Analisis Data

Pada analisa data, Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Sugiyono mengemukakan bahwa analisis kualitatif merupakan tindak lanjut terhadap data yang didapatkan di lapangan seperti keterangan narasumber, catatan peristiwa, dan bahan lainnya untuk disusun secara sistematis agar dengan mudah dipahami oleh orang lain.<sup>51</sup> Adapun tahap analisis data meliputi; *collecting* data, reduksi data, *display* data, interpretasi data dan *conclusi* (kesimpulan). Penetapan pengadilan menjadi objek utama dalam teknik analisis isi, di mana akan diperoleh suatu makna dan konsep keterpinggiran hukum Islam dalam perkara perkawinan beda agama.

#### G. Sistematika Pembahasan

Susunan atau kerangka dalam sebuah penelitian dibuat untuk membantu Peneliti mengkonstruksi penelitian menjadi efektif. Sehingga, pada penelitian ini, susunan atau sistematika dibagi menjadi lima bab pembahasan, dimana bab-bab disusun dengan sistematis dan saling berkaitan.

Pembahasan diawali dengan **Bab Pertama**. Dalam bab ini peneliti menjelaskan gambaran tesis secara umum, dari latar belakang (membahas signifikansi penelitian dan realitas sosial yang terjadi), rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka (menelaah literatur-literatur yang memiliki kesamaan tema dan mencari ruang kosong dari tema yang akan dikaji sehingga berbeda

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 78.

dengan penelitian sebelumnya), kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan (susunan/kerangka dari penelitian). Bab ini merupakan pintu masuk utama pembahasan yang ada pada bab-bab selanjutnya, yaitu menguraikan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Keberadaan hukum Islam sebagai hukum agama yang berlaku di masyarakat sudah semestinya menjadi bagian pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang melibatkan orang Islam di pengadilan (*das sollen*). Realitanya, larangan perkawinan beda agama dalam hukum Islam tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim ketika mengadili permohonan izin perkawinan beda agama. Sehingga dalam bab ini ditegaskan adanya keterpinggiran hukum Islam dalam penetapan perkawinan beda agama (*das sein*).

Selanjutnya, **Bab Kedua**. Bab ini akan mengurai landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Adapun landasan teori atau konsep yang dicantumkan dalam bab ini terdiri dari: *Pertama*, Konsep Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia. Hukum Islam yang dimaksud yaitu al-Qur'ān dan pendapat imam madzhab serta ulama kontemporer. Sedangkan hukum positif yang dimaksud adalah UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, konsep penemuan hukum oleh hakim. *Ketiga*, konsep penetapan pengadilan. Landasan teori ini sangat penting untuk melihat apakah praktik yang terjadi di lapangan (putusan perkawinan beda agama di pengadilan) sudah berjalan ataukah tidak sebagaimana hukum yang mengaturnya.

Pada bab selanjutnya yaitu **Bab Ketiga**. Sebelum masuk dalam analisis, terlebih dahulu akan dibahas tentang gambaran umum tiga lembaga pengadilan,

yaitu Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Setelah itu, Peneliti menjabarkan tentang disparitas dalam penetapan yang dihasilkan oleh ketiga pengadilan tersebut mengenai perkawinan beda agama. Penyusunan bab ini sebagai bagian dari uraian fakta di lapangan yang nantinya akan dipadukan dengan teori-teori yang ada. Selanjutnya, temuan data pada bab ini dielaborasi dalam sebuah analisis yang mendalam, sehingga tepat jika sub-sub tersebut berada pada bab ini.

Pada **Bab Keempat**, selanjutnya adalah analisis mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari bab tiga. Penetapan-penetapan yang telah dihimpun oleh Peneliti akan dikaji menggunakan “Teori Sistem Hukum” Lawrence Friedman. Bab ini terdiri dari tiga subbab, yaitu: 1) Bentuk Marjinalisasi hukum Islam dalam penetapan perkawinan beda agama; 2) Faktor marjinalisasi hukum Islam dalam penetapan perkawinan beda agama; 3) Implikasi marjinalisasi hukum Islam terhadap konstruksi hukum perkawinan di Indonesia. Penyusunan bab ini merupakan bagian pembahasan yang terdiri dari deskripsi atas jawaban pokok masalah penelitian.

**Bab Kelima**, bab ini terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menjadi sebuah jawaban dari pertanyaan penelitian, sedangkan rekomendasi memberikan saran baik dari segi keberlanjutan penelitian ataupun kebijakan untuk para Peneliti, masyarakat, dan juga instansi atau lembaga terkait dalam hal perkawinan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat diperoleh beberapa kesimpulan terkait dengan marjinalisasi hukum Islam dalam putusan perkawinan beda agama sebagai berikut.

1. Marjinalisasi hukum Islam merupakan upaya meminggirkan norma-norma yang terdapat dalam ketentuan hukum Islam dalam penetapan perkawinan beda agama, baik oleh hakim melalui pertimbangan hukumnya maupun oleh para pemohon melalui permohonannya. Ada tiga bentuk marjinalisasi hukum Islam dalam penetapan perkara perkawinan beda agama. *Pertama*, marjinalisasi substansial-struktural, yaitu keterpinggiran hukum Islam secara teks dan kontekstual dalam putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung yang tidak tunduk pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagai putusan yang bersifat erga omnes. *Kedua*, marjinalisasi eksklusif-personal, yaitu marjinalisasi yang disebabkan oleh ketidakpatuhan para hakim dan pemohon yang beragama Islam terhadap larangan hukum Islam mengenai perkawinan beda agama. *Ketiga*, marjinalisasi konseptual-kultural, yaitu upaya distorsi terhadap konsep toleransi dalam perkawinan beda agama yang mengesampingkan norma-norma agama, termasuk norma Islam.
2. Terdapat tiga faktor yang menyebabkan hukum Islam termarginalkan dalam penetapan perkawinan beda agama. *Pertama*, adanya ego sektoral

dalam kompetensi peradilan membuat hakim tidak melakukan penggalian hukum terhadap fiqih yang berlaku di masyarakat. *Kedua*, ideologi nasionalis hakim yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan agama. *Ketiga*, adanya upaya sentralisasi hukum yang menempatkan hukum negara lebih superior dari hukum Islam.

3. Marjinalisasi hukum Islam penetapan perkara perkawinan beda agama berimplikasi pada pergeseran posisi hukum Islam dalam UU Perkawinan, di mana semula berlaku secara fundamental menjadi lebih pragmatis.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian, terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan sebagai berikut.

1. Penelitian ini hanya menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*), bukan pada analisis wacana kritis. Oleh sebab itu, penelitian-penelitian selanjutnya dapat menggunakan perspektif lain yang lebih kritis guna melihat kontinuitas wacana dari mikro (hukum Islam) ke makro (hukum agama lain di Indonesia) sehingga dapat dipetakan secara lebih menyeluruh mengenai posisi hukum agama dalam penetapan perkawinan beda agama.
2. Penelitian ini dapat diteruskan ke penelitian yang lebih menggunakan pendekatan multidisiplin. Misalnya mengelaborasi perspektif agama dengan disiplin ilmu sosiologi dan politik.
3. Secara praktis, putusan hakim merupakan salah satu upaya penemuan hukum yang bisa membentuk produk hukum baru berupa yurisprudensi.

Keajegan hakim dalam mengesampingkan hukum agama dalam perkara perkawinan beda agama tentu bukan hanya sekedar menyebabkan pragmatisme hukum Islam, akan tetapi juga sekularisasi hukum. Oleh sebab itu, hakim perlu memperhatikan hukum agama bukan sekedar hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Akan tetapi memahami hukum agama sebagai produk hukum yang telah terlegislasi sebagaimana halnya Kompilasi Hukum Islam.





## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

- Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- As-Syaukani, Muhammad bin Ali Bin Muhammad. *Fatḥh al-Qaḍîr Baina Fannay ad-Dirâyah wa ar-Riwâyah fî at-Tafsîr*. Juz III. Beirut: Darul Ma'rifah, 2007.
- ‘Âsyûr, Muhammad al-Tahir ibn. *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*. Tunisia: al-Dâr al-Nasyr wa al-Tauzî’ wa al-‘Ilân, 1990.
- al-Dimasyqi, Abi al-Fida’ Ismail ibn ‘Umar ibn Katsir al-Qurasyi. *Tafsir Al-Quran Al-‘Adzîm*. Vol. Cet. II. Juz I. Riyadh: Penerbit al-Thaibah, 1999.
- al-Marâghi, Ahmad Mustafa. *Tafsîr al-Marâghi*. Juz 2. Mesir: Musthofa Al-Babi Al-Halabi, 1974.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*. Beirut: Darusy Syuruq, 1974.
- Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid Juz 3*. Dar Ihya, 1990.
- al-Shabuniy, M. Ali. *Tafsir Ayat Ahkam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1991.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*. Juz I. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munîr*. Juz I. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.

### 2. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

- Ahmad, Amrullah. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ahmatnijar. “Pragmatisme Hukum Islam.” *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2015).
- Alifi, Muhammad Ihfal. “Metode Istinbât Hukum Wahbah Zuhaili dalam Perkawinan Beda Agama.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Media Syariah* 22, no. 1 (2020).
- Anisyah. "Makna Pernikahan dalam Perspektif Tasawuf." *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2020).
- Anshori, Mohammad Ibnu. "Komparasi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Muhammad Amin Suma tentang Nikah Beda Agama." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
- Ardi, Muh Fauzi. "Penemuan Hukum oleh Hakim Melalui Kias." Disertasi, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015.
- Ashbakh, Malik bin Anas al-. *Al-Mudawanah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Asiah, Nur. "Kajian Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015).
- Asnawi. "Tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor 1400/Pdt/1986 tentang Perkawinan antara Andi Vonny Gani P Beragama Islam dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan Beragama Kristen Protestan)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Asriati. "Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (2012).
- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam." *Al-Adalah* XIII, no. 4 (Desember 2015).
- Asy'ari, dan Triansyah Fisa. "Interfaith Marriage in Perspectives of Classical and Modern Scholars." *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 2 (Desember 2022).
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Asy-Syarbini, Muhammad Syamsuddin bin Ahmad Al-Khotib. *Mughni al-Muhtaj*. Juz III. Beirut: Darul Ma'rifah, 1997.
- Atoilah, Mohamad Muidul Fitri. "Pengaruh Hukum Islam dalam Aturan Perundang-undangan Perkawinan." Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2022.

- Azhari, Wildan Habib, dan Fauziah Lubis. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Azasi Manusia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022).
- Aziz, A. Saiful. "Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* II, no. 2 (2016).
- Azmi, Nofan Nur Khafid. "Perkawinan Beda Agama Antara 'Illat dan Maqashid Al-Syariah." *INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam* 6, no. 2 (Desember 2021).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Juz II. Damaskus: Darul Fikr, 1996.
- Baharuddin, Matta. "Analisis Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 2 (2012).
- Baihaki. "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* XVI, no. 1 (2016).
- Bazarghand, Nalla Fezy. "Pernikahan Laki-laki Muslim dengan Wanita Ahli Kitab (Studi Komparatif Pemikiran Rasyid Riḍa Dan Yusuf Al-Qaraḍawi)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid I. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Ermasyanti. "Perkawinan Beda Agama dalam Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam." *Pranata Hukum* 6, no. 2 (Juli 2011).
- Fausi, Achmad, dan Jaih Mubarak. "Fikih Pemimpin dan Pernikahan Beda Agama: Kontekstualisasi Kaidah Taṣarruf al-Imām 'alā al-Ra'iyah Manūṭun bi al-Maṣlahah." *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (Desember 2023).
- Galib, Muhammad. *Ahl Al Kitab: Makna dan Cakupannya*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Harefa, Beniharmoni. "Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum." *Jurnal Komunikasi Hukum* 2, no. 1 (2016).

- Hermawan, Bambang. "Tinjauan atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang Konsep Ahli Kitab dalam Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Istidlal: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 1 (2018).
- Hermawan, Dadang dan Sumardjo. "Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2015).
- Hidayat, Eko. "Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017).
- Hidayat, Taufiq. "Tinjauan Saad al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022).
- H.S., Ali Imron. "Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional." *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 3 (Juli 2012).
- Husni, Zainul Mu'ien. "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Serta Problematikanya." *At-Turās* 2, no. 1 (2015).
- i, Sihabuddin bin Muhammad as-Shana'. *Bada'i Ash-Shana'i*. Juz II. Lebanon: Darul Ma'arif, 1990.
- Irpan, Muhamad. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Perbandingan Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Madjid dan Prof. Dr. Ali Mustafa Yaqub)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.
- Ishak, Ajub. "Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional di Indonesia." *Jurnal Al-Qadāu* 4, no. 1 (2017).
- Islamiyati. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 Kaitannya dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia." *Al-Ahkam* 27, no. 2 (2017).
- . "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 Terhadap Penyelundupan Hukum Nikah Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam." Tesis, Universitas Diponegoro, 2016.
- . "Pengaruh Sistem Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Nasional." *Diponegoro Private Law Review* 3, no. 1 (Oktober 2018).
- Istiqomah, Assabilatul. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama (Nomor : 622/Pdt.P/2018/PN.Mks)

- Perspektif Maqāsid Al -Syari'ah." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.
- Ja'far, Ahmad Kumedi. "Mendudukan Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia (Suatu Tinjauan Ketatanegaraan)." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 3 (Juli 2011).
- Jaini, dan Faisar Ananda Arfa. "Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 7 (2023).
- Jaziri, Abd ar-Rahman al-. *Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah*. Jilid III. Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, 1996.
- Karim, Ramlan, dan Nova Efenty Mohammad. "Penetapan Hukum Nurcholish Majid dan Mustofa Ali Yaqub Tentang Pernikahan Beda Agama." *As-Syams: Journal Hukum Islam* 1, no. 1 (Agustus 2020).
- Karomah, Mu'jizah Uyun. "Perkawinan Beda Agama Menurut M. Quraish Shihab dan Kompilasi Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2023.
- Listyan, Vivin. "Pernikahan Beda Agama Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.
- Lutfi, dan Amir Muallim. "Penerapan Kompilasi Hukum Islam pada Peradilan Agama dalam Perkara Hadhonah dan Eksekusi Pelaksanaan Putusannya." *Millah: Jurnal Studi Agama* 20, no. 2 (2021).
- M. Karsayuda. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2006.
- Madsuri dan Mukhlisin. "Perkawinan Antara Muslim dan Wanita Ahli Al Kitab Menurut Pandangan Islam : Tafsir Ayat Al Ahkam." *Alasma: Jurnal Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah* 2, no. 2 (2020).
- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama," 2005.
- Mas'ud, Muhamad, Rosbandi, dan Sugih Suryagalih. "Eksistensi Teori Kredo Dalam Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia." *Islamika: Jurnal Agama, Pendidikan, dan Sosial Budaya* 14, no. 1 (2020).
- Mawahib, Muhamad Zainal. "Perkawinan dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis." *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 6, no. 1 (2019).



- Munajat, Makhrus. "Metode Penemuan Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Jurnal Asy-Syir'ah* 42, no. 1 (2008).
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Jurnal Crepido* 2, no. 2 (2020).
- Nadia, Varatun. "Pernikahan Beda Agama dalam Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Menurut Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
- Najjar, Taqwiyyudin Ibnu. *Syarh Muntaha Al-Iradaat*. Jilid III. Beirut: Maktabah Ilmiah, 1276.
- Nasution, Rahmi Padilah. "Penafsiran Rasyid Ridha dan M. Quraish Shihab tentang Pernikahan Beda Agama." *Al-Furqan* 7, no. 2 (2022).
- Nasution, Syamruddin. *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra*. Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2011.
- Nuari, Aldil. "Nikah Beda Agama dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi." Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020.
- Nurcholish, Madjid. *Fiqh Lintas Agama*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramidana, 2005.
- Nurlizam. "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Ulunnuha* 8, no. 2 (2019).
- Pitrotussaadah, dan Mimin Mintarsih. "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam." *Jurnal Muttaqien* 1, no. 1 (Juli 2020).
- Pranata, Sigit Siputra Angga. "Studi Tentang Perubahan Batas Usia dalam Perkawinan (Perspektif Teori Maṣlaḥah Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭi)." Tesis, Universitas Islam Malang, 2020.
- Qardhawi, Yusuf al-. *Halal dan Haram*. Surabaya: Gtim Kuadran, 2007.
- Qardhawi, Yusuf al-. *Min Hadi al-Islam Fatawa Mu'asirah*. Diterjemahkan oleh As'ad Yasin. Beirut: Darul Ma'rifah, 1988.
- Rofiqoh, Elok. "Analisis Putusan No. 04/Pdt.P/2012/PN.Mgl Tentang Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.



- Sari, Dewi Purnama. "Telaah Kritis Marital Satisfaction dalam Perspektif al-Quran dan Psikologi Positif." *Al-Quds: Jurnal Studi al-Qur'an dan Hadis* 5, no. 2 (2021).
- Shaleh, Qamaruddin. *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*. Bandung: Diponegoro, 1982.
- Shaleh, Muhammad. "Hukum Perkawinan Berbeda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 1, no. 2 (2019).
- St. Kuraedah. "Nikah dalam Perspektif Al-Qur'an." *Shautut Tarbiyah* 19, no. 1 (2013).
- Suyaman, Prahasti. "Tinjauan Sosiologis al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 tentang Pernikahan Beda Agama." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021).
- Syam, Taufik Rahayu. "Ahlul Kitab Dalam Gagasan Inklusifisme Nurcholish Madjid dan Relevansinya terhadap Pernikahan Beda Agama." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

### **3. Hukum/Ilmu Hukum/Hukum Perdata/Sosiologi Hukum**

- Agnes, Sinta Felisia. "Izin Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri (Studi Perbandingan Putusan No.46/Pdt.P/2016/PN.Skt dan Putusan No.71/Pdt.P/2017/PN.Bla)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- Agustina, Reni. "Tinjauan Yuridis Atas Penetapan Pengadilan Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan No.33/Pdt.P/2009/PN.Yk dan Putusan Mahkamah Agung Reg. No 667 K/Pdt/1991)." Tesis, Universitas Gajah Mada, 2012.
- Agustine, Oly Viana. "Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (September 2018).
- Aklima, Dian Zulfa, Fauzah Nur Aksa, dan Ramziati. "Kekuatan Hukum Putusan Dalam Perkawinan Campuran (Beda Agama) (Studi Putusan No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks)." *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* XI, no. 1 (April 2021).

- Alfianto, Deni. "Analisis Yuridis Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2012/PN.Mgl yang Mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama." *Gloria Yuris* 5, no. 1 (2016).
- Alfikri, Ahmad Faiz Shobir. "Determinasi SEMA No. 2 tahun 2023 dalam Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Asas Kepastian Hukum." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Ali, Ahmad. *Mengenal Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Alkhairi, Hafidz. "Argumentasi Hakim Dalam Penerimaan dan Penolakan Izin Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.
- Arifin, Zainal. "Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 18, no. 1 (2019).
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)." *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2015).
- Asriah, Faridatul. "Analisis Terhadap Perkawinan Beda Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 667 K/PDT/1991." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Atmadja, I Dewa Gede, dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- Badriyah, Siti Malikhatun. "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 3 (2011).
- Bahri, Syams Resfializ. "Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014." Tesis, Universitas Andalas, 2016.

- Bahri, Syamsul. "Analisis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama." Dalam *Proceeding IAIN Batusangkar*, Vol. 1. Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2022.
- . "Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia (, 2022)." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 1 (2022).
- Basri, Achmad Hasan, dan Rina Suryanti. *Hukum Acara Perdata: Sebuah Pengantar*. Jember: Al-Bidayah, 2023.
- Cantonia, Sindy, dan Ilyas Abdul Majid. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia." *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 6 (Juni 2021).
- Chrishans, Raffael Moreno, Darell Tri Jaya, dan Rasji. "Kewenangan Mahkamah Agung dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum pada Tingkat Kasasi." *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 8 (2022).
- Dimiyati, Patricia Karlina, dan Rosalinda Elsin Latumahina. "Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Terhadap Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023).
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press, 2008.
- Faroha, Diar. "Praktek Perkawinan Beda Agama Dihubungkan dengan Undang-undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68 Tahun 2014." *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (Mei 2022).
- Foresty, Cindy Silvy. "Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Analisis terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Hukum Islam)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2015.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*. Bandung: Nusamedia, 2015.

- Griffiths, John. "What Is Legal Pluralism?" *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986).
- Gunaryo, Achmad. "Beberapa Catatan Tentang Konsep Hukum H.L.A. Hart dalam Buku *The Concept of Law*." *Jurnal Hukum Progresif* 3, no. 1 (2011).
- Hadrian, Endang, dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hakim, Anwar, dan Ridhokimura Soderi. "Analisis Putusan MA Perkara No 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dalam Mengabulkan Permohonan Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 1, no. 1 (2022).
- Hamidi, Jazim. *Hermeunitika Hukum, Sejarah, Filasafat dan Metode Tafsir*. Malang: UB Press, 2011.
- Hartanto, Dwiyan Achmad. "Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Agama di Indonesia." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 10, no. 2 (Desember 2019).
- Hidayat, Arif. "Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan." *Pandecta* 8, no. 2 (Juli 2013).
- Hoeke, Mark van, dan Jan Gijssels. *Apa Teori Hukum Itu*. Diterjemahkan oleh Bachtiar Ibrahim. Bandung: Penerbit Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2000.
- Hutajulu, MARIHOT JANPIETER. "Filsafat Hukum dalam Putusan Pengadilan/Hakim." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015).
- Isra, Saldi. "Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (Maret 2015).
- Juanda, Enju. "Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2016).
- Kharisma, Bintang Ulya. "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?" *Journal of Scientech Research and Development* 5, no. 1 (2023).
- Kurniawan, M. Beni, Dinora Refiasari, dan Sri Ayu Ramadhani. "Disparitas Putusan Pengadilan Terkait Legalisasi Nikah Beda Agama: Kajian Putusan

Nomor 2/Pdt.P/2022/PN.Mak dan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla.” *Jurnal Yudisial* 16, no. 3 (2023).

Kusumawardani, Anggraeni dan Faturochman. “Nasionalisme.” *Buletin Psikologi* XII, no. 2 (Desember 2004).

Lokawijaya, Alberta Felia dan Mulati. “Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt Terkait Perkawinan Beda Agama Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.” *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (Desember 2019).

M. Syamsudin. “Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18 (2011).

Machmudin, Dudu Duswara. “Optimalisasi Peran Hakim Agung dalam Penyelesaian Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (Juni 2015).

Makalew, Jane Marlen. “Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia.” *Lex Privatum* I, no. 2 (2013).

Markus, Elia Juan, Rr. Ani Wijayat, dan L. Elly A.M. Pandiangan. “Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia.” *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023).

Martana, Nyoman A. *Buku Ajar Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*. Denpasar: Universitas Udayana, 2016.

Marzuki, M. Laica. “Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 3 (November 2004).

Masri, Esther. “Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (Desember 2019).

Maulana, Rahmatulloh Panji, dan Taufiq Hidayat. “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tentang Perkawinan Beda Agama.” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (Juli 2022).

Mauliana, Sudjah, dan Agustin Hanapi. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang Perkawinan Beda Agama.” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2023).



- Melati, Kadek Devi Regina. "Perlindungan Hukum atas Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Undang-undang Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 9 (2022).
- Melida, Djaya S. *Masalah Perkawinan Antar Agamadan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Vrana Widya Darma, 1988.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- . *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Mihradi, Raden Muhammad, dan Dinalara D. Butar-Butar. "Rekonstruksi Hukum Berkaitan Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014." *PALAR (Pakuan Law Review)* 9, no. 4 (2023).
- Murniati, A. Nunuk P. *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga*. Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2004.
- Mursalin, Ayub. "Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023).
- Muwahid. "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif." *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (Juni 2017).
- Nafisah, Durotun. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Historis Normatif dan Filosofis." *An-Nidzam* 6, no. 1 (2019).
- Nahrowi. "Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 2, no. 1 (2020).
- Naim, Amal Zainun. "Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/1986 Dan Nomor 1977 K/Pdt/2017)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Oktavianto, Henricus Aldian. "Eksaminasi Terhadap Putusan Terkait Alat Bukti Permohonan Izin Kawin Beda Agama." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 7, no. 3 (Juli 2023).
- Prakoso, Abintoro. *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*. Jember: Universitas Negeri Jember, 2016.



- Pratama, Gede Aditya Rahma. "Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Putusan Nomor:1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.)." Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha, 2024.
- Purwanto, Gunawan Hadi. "Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif." *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (Desember 2023).
- Putra, Antoni. "Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013." *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (2021).
- Qomarud, Rudy Arifianto. "Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." Tesis, Universitas Islam Malang, 2022.
- Ramadhan, Irwan dan Nahrowi. "Penemuan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama." *Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2023).
- Rasyid, Laila M. dan Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Raus, Afrian. "Perkawinan Muslim dengan Ahlulkitab." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 9, no. 1 (2010).
- Respationo, Soerya, dan M. Guntur Hamzah. "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum." *Yustisia* 2, no. 2 (Agustus 2013).
- Ridho, Muhamad, Muhammad Amin Qodri, dan Ageng Triganda Sayuti. "Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung." *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 4, no. 1 (Februari 2023).
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Riqval, Fadzril Julian. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Hukum Islam dalam Pandangan Empat Madzhab." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (2023).

- Rizki, Ahmad. "Pencatatan Perkawinan Beda Agama dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby)." Tesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: Nata Karya, 2017.
- Safira, Nora Zahiatus. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan Melalui Penetapan Pengadilan Setelah Keluarnya Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014." *Penulisan Hukum*, Universitas Diponegoro, 2023.
- Santoso, Raihan Andhika, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin. "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (Desember 2023).
- Sari, Milati Fatma dan Mulyadi, Yunanto. "Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 Atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Beda Agama." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016).
- Sarkol, Magdalena E. J. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945." *Lex Administratum* 3, no. 7 (2015).
- Sarnawiah, Wirani, dan Rahmawati. "Status Perkawinan Beda Agama Tinjauan Maqasid Al-Syar'iah (Studi Putusan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)." *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (Mei 2022).
- Sastra, Abd. Rozak A. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011.
- Setiyanto, Danu Aris. "Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (April 2017).
- . "Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dalam Perspektif HAM." *Al-Ahwal* 9, no. 1 (Juni 2016).
- . "Tinjauan Yuridis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Perkawinan Beda Agama." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

- Sewenet, Alex Minichele, Fasil Merawi Tessagaye, dan Getnet Tadele. "Interreligious Marriage: Social and Religious Perspectives." *Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR)* 3, no. 6 (2017).
- Shodiq, J., Misno, dan Abdul Rosyid. "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 7, no. 1 (2019).
- Sholihah, Rohmahtus, dan Muhammad Al Faruq. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (Desember 2020).
- Simanjuntak, Enrico. "Kewenangan Hak Uji Materil Pada Mahkamah Agung RI." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 3 (November 2013).
- Siregar, Dina Sakinah. "Dua Sisi Nikah Beda Agama : Hukum Agama Vs Negara (Pemikiran M. Quraish Shihab & Nurcholis Madjid)." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 24, no. 1 (2023).
- Siregar, Nur Fitriyani. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018).
- Sohari. "Poligami dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam." *Al-Ahkam* 9, no. 2 (2013).
- Solikhin, Akhmad Nur. "Perkawinan Beda Agama Menurut Quraish Shihab dan Nurcholish Madjid (Studi Interpretatif terhadap Teks Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 221)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005.
- Suartina, Tine. "Marginalisasi Hukum Adat pada Masyarakat Adat." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 22, no. 1 (2020).
- Subiyanto, Achmad Edi. "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (Desember 2012).
- Subiyanto, Joko. "Fikih Pernikahan Lintas Agama (Studi terhadap Pemikiran Hukum Wahbah Az Zuhaili tentang Perempuan Ahl Al-Kitab)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.
- Sucahyono. "Erga Omnes Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 6, no. 4 (2019).

- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sudaryanto, Agus. "Tugas dan Peran Hakim dalam Melakukan Penemuan Hukum/Rechtvinding (I.C Penafsiran Konstitusi sebagai Metode Penemuan Hukum)." *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (November 2012).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sujono, Imam. "Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (September 2021).
- Sumardi, Didi. "Poligami Perspektif Keadilan Gender." *Adliya* 9, no. 1 (Juni 2015). <https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6163>.
- Surahman, Susilo. "Marriages of Different Religions Can Be (?)." *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 4 (2022).
- Susanti, Bivitri. "Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Lentera* 1, no. 2 (2017).
- Susantin, Jamiliya. "Peran Moderasi Beragama Terhadap Legalitas Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)." *Kariman: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* 10, no. 2 (2022).
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Suyatno. "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman dalam Hukum Indonesia." *Ius Facti* 2, no. 1 (2023).
- Syahrudin A.G. "Analisis terhadap Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Perkawinan Beda Agama." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Syofyan, Yunita. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Unes Law Review* 6, no. 1 (September 2023).
- Taqiuddin, Habibul Umam. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) dalam Putusan Hakim." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 1, no. 2 (2017).
- Tarring, Anisah Daeng. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Julia: Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 4 (Agustus 2022).

- Tiara, Dinda. "Pernikahan Beda Agama Berdasarkan Analisis Teologis Islam dan Analisis Sosiologis." Tesis, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- Turmuzi, Achmad. "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.
- Ulumudin, dan Azkiya Khikmatiar. "Pernikahan Beda Agama dalam Konteks Ke-Indonesiaan (Kajian Terhadap Q.S. Al-Baqarah: 221, Q.S. Al-Mumtahanah: 10 dan Q.S. Al-Maidah: 5)." *Jurnal Mafatih: Jurnal Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir* 1, no. 2 (November 2021).
- Umami, Nisa Ihda. "Hukum Pernikahan Beda Agama (Analisis Pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang Perempuan Ahl al Kitab)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2020.
- Utama, Sopyan Mei. "Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Wawasan Yuridika* 2, no. 1 (Maret 2018).
- Utami, Mutiara Mega Putri dan Taun. "Tinjauan Yuridis-Sosiologis Pada Perkawinan Berbeda Agama dalam HAM dan Hukum di Indonesia Serta Kedudukan Pada Anak dari Perkawinan Berbeda Agama." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 1 (2023).
- Wahyuni, Sri. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia." *In Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2011).
- . "Politik Hukum Islam Indonesia (Studi Terhadap Legislati Kompilasi Hukum Islam)." *Jurnal Dua Bulanan, Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam* 59, no. 1 (2003).
- Wicaksana, Yonathan Aryadi. "Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali." *Jurnal Verstek* 9, no. 3 (2021).
- Yudho, Winarno, dan Heri Tjandrasari. "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 17, no. 1 (1987).
- Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.
- Z.A Sangadji. *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.



#### **4. Metodologi Penelitian**

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020.

Ibrahim, Johny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2011.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Peter, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

#### **5. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

#### **6. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986

Putusan Mahkamah Agung Nomor 667 K/PDT/1991

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1977K/Pdt/2017



Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 04/Pdt.P/2012/PN.Mgl

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 46/Pdt.P/2016/PN.Ska

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1139/PDT.P/2018/PN/ Jkt.Sel

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks

Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 122/Pdt.P/2020/PN.Pti

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN.Sby

